



Kasus Dugaan Penipuan CPNS

# Berkas Perkara Mantan Dewan Hampir P-21

Semarapura (Bali Post) -

Tersangka kasus korupsi bantuan hibah I Wayan Kicen Adnyana harus kembali bersiap menjalani proses hukum atas kasus dugaan penipuan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2015. Menyusul berkas perkaranya hampir lengkap (P-21). "Kejaksaan sempat bilang secara lisan, berkasnya sudah P-21. Tinggal menunggu surat resmi saja," ungkap Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP I Made Agus Dwi Wirawan, Senin (26/3) kemarin.

Sesuai hasil pemeriksaan, mantan anggota DPRD Klungkung itu mengaku menerima uang dari korban I Wayan Suda, warga asal Kecamatan Tembuku, Bangli Rp 175 juta. Itu untuk meloloskan anaknya menjadi CPNS di Rumah Sakit Indra, Denpasar. Namun, lama ditunggu hal tersebut tak ada hasil. Polisi juga telah

memastikan hal ini ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bali. Namun dinyatakan tidak ada bukaan formasi. "Baru ada satu orang yang melapor. Yang dari Bangli saja. Selain dia, ada empat orang lagi yang ikut mencari CPNS. Tetapi tidak ada melapor," jelasnya.

Perwira asal Buleleng ini menyebutkan dalam pemer-

iksaan, Kicen justru "menantang" polisi untuk mengusut kasus ini sampai tuntas dan meminta semua yang merasa jadi korban untuk melapor. "Tersangka seperti pasrah. Minta agar semua korban melapor supaya dirinya sekalian menjalani hukuman. Tetapi kami kan tidak bisa meminta untuk melapor," sebutnya.

Status tersangka telah disandang Kicen pada Agustus 2017. Hal tersebut setelah adanya bukti, seperti kuitansi pemberian uang dari pelapor. Ini juga diperkuat dengan keterangan sejumlah saksi. Untuk diketahui, Kicen telah divonis 16 bulan penjara atas kasus korupsi bantuan dana hibah pembangunan Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan di Dusun Anjangan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan senilai Rp 200 juta tahun 2015. Atas hal tersebut, ia juga harus kehilangan jabatan sebagai anggota DPRD Klungkung. (kmb45)

Edisi : Selasa, 27 Maret 2018

Hal : 12